



Pid.I.A.3

**PUTUSAN**  
Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ivan Sutanto Bin Usman;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/23 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Khatulistiwa Gg. Akrab no.431, RT/RW : 003/008  
Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara,  
Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Ivan Sutanto Bin Usman ditangkap tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;

Terdakwa Ivan Sutanto Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Klara Dawi, S.H., M.H., dkk Advokat pada Lembaga, Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Pontianak berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juli 2024 Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IVAN SUTANTO BIN USMAN bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IVAN SUTANTO BIN USMAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 klip plastik diduga berisikan narkotika jenis Shabu yang diberi kode A dengan berat keseluruhan netto : 1,29 (satu koma dua sembilan) gram.
  - ✓ 1 buah dompet warna coklat.
  - ✓ 1 bungkus klip plastik kosong.
  - ✓ 1 HP merk Oppo warna putih.
  - ✓ 1 buah pipet yang diruncingkan.Dirampas untuk dimusnahkan
  - ✓ uang tunai Rp 50.000.-Dirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau mengenyampingkan nota pembelaan/pledoi tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan kami tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap nota pembelaan/pledoi tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa IVAN SUTANTO BIN USMAN pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah rumah terdakwa di Jalan Khatulistiwa Gg. Akrab No. 431 Rt 003/008 Kel. Batulayang Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju pekong yang berada didepan gang lalu terdakwa naik oplet arah pasar puring Siantan Pontianak Utara, sesampainya diteminal terdakwa jalan kaki menuju lokson dan pakai sepiit menuju Kampung Beting Pontianak Timur, sekitar 5 menit kemudian terdakwa sampai dilapak yang dinamakan rumah dinas lalu bertemu seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa mengatakan "woy beli bahan" lalu laki-laki tersebut tanya "berapa?" terdakwa jawab 1 jie, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diterima oleh laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu lalu terdakwa terima kemudian terdakwa masukkan kekecek celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan lalu pulang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepiit.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN FtK



- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa sampai di rumah dan masuk ke dalam kamar lalu terdakwa mengeluarkan dari kocek 1 (satu) klip berisi narkotika jenis shabu lalu terdakwa masukkan 1 (satu) klip plastik shabu tersebut ke dalam dompet warna coklat bersama dengan 1 (satu) bungkus klip kosong dan terdakwa simpan diatas meja kamar lalu main piano dan nyantai.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut sebagian untuk terdakwa jual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian lagi akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa sekitar pukul 10.30 Wib datang tim ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi IRVAN KRISTIAWAN dan saksi GRASELLA AMELIA PUTRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisi serbuk shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus berisi klip transparan kosong, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan dan uang Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.89/BAP/MLPTK/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dian Puspita Anggraeni, SE. Nip.19790619 200501 2 009 terhadap barang bukti berupa:
- Penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang diberi kode A dengan berat keseluruhan netto : 1,29 (satu koma dua sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107 K.05.16.24.0356 tanggal 06 Mei 2024 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Yusmanita, S.Si Apt. MH NIP. 19740623 1999032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
- Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa IVAN SUTANTO BIN USMAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Ptk



atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa IVAN SUTANTO BIN USMAN tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa IVAN SUTANTO BIN USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa IVAN SUTANTO BIN USMAN pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah rumah terdakwa di Jalan Khatulistiwa Gg. Akrab No. 431 Rt 003/008 Kel. Batulayang Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju pekong yang berada didepan gang lalu terdakwa naik oplet arah pasar puring Siantan Pontianak Utara, sesampainya di terminal terdakwa jalan kaki menuju lokson dan pakai sepiit menuju Kampung Beting Pontianak Timur, sekitar 5 menit kemudian terdakwa sampai dilapak yang dinamakan rumah dinas lalu bertemu seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa mengatakan "woy beli bahan" lalu laki-laki tersebut tanya "berapa?" terdakwa jawab 1 jje, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diterima oleh laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu lalu terdakwa terima kemudian terdakwa masukkan kekocek celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan lalu pulang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepiit.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa sampai dirumah dan masuk ke dalam kamar lalu terdakwa mengeluarkan dari kocek 1 (satu) klip berisi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Pt



narkotika jenis shabu lalu terdakwa masukkan 1 (satu) klip plastik shabu tersebut ke dalam dompet warna coklat bersama dengan 1 (satu) bungkus klip kosong dan terdakwa simpan diatas meja kamar lalu main piano dan nyantai.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut sebagian untuk terdakwa jual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian lagi akan terdakawa gunakan sendiri.
- Bahwa sekitar pukul 10.30 Wib datang tim ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi IRVAN KRISTIAWAN dan saksi GRASELLA AMELIA PUTRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisi serbuk shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus berisi klip transparan kosong, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan dan uang Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.89/BAP/MLPTK/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dian Puspita Anggraeni, SE. Nip.19790619 200501 2 009 terhadap barang bukti berupa:
- Penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang diberi kode A dengan berat keseluruhan netto : 1,29 (satu koma dua sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107 K.05.16.24.0356 tanggal 06 Mei 2024 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Yusmanita, S.Si Apt. MH NIP. 19740623 1999032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
- Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa IVAN SUTANTO BIN USMAN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa IVAN

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Ptk



SUTANTO BIN USMAN tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa IVAN SUTANTO BIN USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Irfan Kristiawan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Jalan Khatulistiwa, Gang Akrab, Nomor 431, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Briptu Grasella beserta anggota sat res narkoba lainnya;
- Bahwa saksi dan Tim bisa menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 saksi dan saksi Briptu Grasella beserta Tim subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai ada beberapa orang yang sering bertransaksi jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Khatulistiwa, Batu Layang, sehingga pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 saksi dan saksi Briptu Grasella beserta Tim subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar segera menuju lokasi di Jalan Khatulistiwa, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 10.30 WIB, saksi dan tim melakukan penggerebekan di sebuah rumah, kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti yang diakui oleh Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Kalbar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan serbuk yang berbentuk pecahan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) plasatik klip kosong, 1(satu) HP, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan dan uang tunai Rp.50.000,00;
  - Bahwa barang bukti sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di meja kamarnya;
  - Bahwa Terdakwa mengakui jika sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan dijual kembali oleh Terdakwa;
  - Bahwa pencahayaan disekitar lokasi penangkapan cukup terang karena dilakukan pada siang hari;
  - Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia membeli shabu di Beting seharga Rp.350.000,00;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut, sebagian digunakan sendiri dan sebagian dijual lagi oleh Terdakwa seharga Rp.50.000,00 per paket;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif tidak ada melakukan perlawanan;
  - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu bekerja sebagai supir;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Grasella Amelia Putri:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Jalan Khatulistiwa, Gang Akrab, Nomor 431, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Bripka Irfan Kristiawan beserta anggota sat res Narkoba lainnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN PK



- Bahwa saksi dan tim bisa menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 saksi dan saksi Briptu Grasella beserta Tim subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai ada beberapa orang yang sering bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu di Jalan Khatulistiwa, Batu Layang, sehingga pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 saksi dan saksi Briptu Grasella beserta Tim subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar segera menuju lokasi di Jalan Khatulistiwa, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 10.30 WIB, saksi dan tim melakukan penggerebekan di sebuah rumah, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti yang diakui oleh Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Kalbar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan serbuk yang berbentuk pecahan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) plasatik klip kosong, 1(satu) HP, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan dan uang tunai Rp.50.000,00;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di meja kamarnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa pencahayaan disekitar lokasi penangkapan cukup terang karena dilakukan pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam kegiatan peredaran gelap Narkoba atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia membeli shabu di Beting seharga Rp.350.000,00;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap Narkoba jenis shabu tersebut, sebagian digunakan sendiri dan sebagian dijual lagi oleh Terdakwa seharga Rp.50.000,00 per paket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PNPA

ML



- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu bekerja sebagai supir; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 10.30 Wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat, jalan Khatulistiwa, gang Akrab, nomor 431, kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan 1 yang didalamnya berisikan shabu, 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) HP dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan serta uang Rp.50.000,00;
- Bahwa kronologis kejadian pada awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju pekong, lalu Terdakwa naik oplet arah pasar puring, saat sampai diterminal Terdakwa jalan kaki menuju lokson dan pakai sepat menuju kampung Beting, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal saat berada di rumah dinas dan melakukan transaksi, transaksi yang dilakukan yaitu, laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang kemudian Terdakwa bayar seharga Rp. 340.000,00 yang dimasukkan ke dalam kocek celana kanan lalu, Terdakwa pulang dan sampai di rumah sekira jam 09.00 WIB, sesampainya di rumah Terdakwa congkel shabu menggunakan 10 sedotan dan kantongnya Terdakwa masukkan ke dalam dompet coklat bersama dengan 1 (satu) kantong klip kosong yang kemudian disimpan diatas meja kamar, lalu Terdakwa bermain piano dan bersantai, sekitar jam 10.30 WIB ada ramai orang masuk ke dalam kamar lalu mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus berisi klip plastik transparan kosong, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan dan uanh Rp.50.000,00;
- Bahwa Terdakwa sering membeli shabu di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk Terdakwa jual dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut tanpa menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang medis dan juga bukan seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah akan kejadian ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, yaitu:

- 1 klip plastik berisikan narkotika jenis shabu yang diberi kode A dengan berat keseluruhan netto : 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
- 1 buah dompet warna coklat;
- 1 bungkus klip plastik kosong;
- 1 HP merk Oppo warna putih;
- 1 buah pipet yang diruncingkan;
- uang tunai Rp 50.000,00;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membacakan bukti surat, yaitu:

- Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.89/BAP/MLPTK/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dian Puspita Anggraeni, SE. Nip.19790619 200501 2 009 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang diberi kode A dengan berat keseluruhan netto : 1,29 (satu koma dua sembilan) gram.
- Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107 K.05.16.24.0356 tanggal 06 Mei 2024 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Pk

of



Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Yusmanita, S.Si Apt. MH NIP. 19740623 1999032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut :*Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Ivan Sutanto Bin Usman pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Khatulistiwa, Gang Akrab, Nomor 431, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak telah ditangkap oleh saksi Bripta Irfan Kristiawan dan saksi Bripta Grasella Amelia Putri serta tim (anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar) atas dugaan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya ada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju pekong yang berada didepan gang lalu Terdakwa naik oplet arah pasar puring Siantan Pontianak Utara, sesampainya diterminal Terdakwa jalan kaki menuju lokson dan pakai speed menuju Kampung Beting Pontianak Timur, sekitar 5 menit kemudian Terdakwa sampai dilapak yang dinamakan rumah dinas lalu bertemu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa mengatakan "woy beli bahan" lalu laki-laki tersebut tanya "berapa?" Terdakwa jawab 1 jie, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diterima oleh laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu lalu Terdakwa terima kemudian Terdakwa masukkan ke kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan lalu pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan speed;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai di rumah dan masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengeluarkan dari kantong 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa masukkan 1 (satu) klip plastik shabu tersebut ke dalam dompet warna coklat bersama dengan 1 (satu) bungkus klip kosong dan Terdakwa simpan diatas meja kamar lalu main piano dan nyantai, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut sebagian untuk Terdakwa jual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian lagi akan Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Ptk

ol



- Bahwa sekitar pukul 10.30 Wib datang tim Ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi Briпка Irfan Kristiawan dan saksi Grasella Amelia Putri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisi serbuk shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus berisi klip transparan kosong, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan dan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.89/BAP/MLPTKV/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dian Puspita Anggraeni, SE. Nip.19790619 200501 2 009 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang diberi kode A dengan berat keseluruhan netto : 1,29 (satu koma dua sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107 K.05.16.24.0356 tanggal 06 Mei 2024 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Yusmanita, S.Si Apt. MH NIP. 19740623 1999032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut :*Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Rth



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ivan Sutanto Bin Usman ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN.51k



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah sopir yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan



untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa Ivan Sutanto Bin Usman pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Khatulistiwa, Gang Akrab, Nomor 431, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak telah ditangkap oleh saksi Bripka Irfan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN/Ptk



Kristiawan dan saksi Briptu Grasella Amelia Putri serta tim (anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar) atas dugaan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya ada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju pekong yang berada didepan gang lalu Terdakwa naik oplet arah pasar puring Siantan Pontianak Utara, sesampainya diterminal Terdakwa jalan kaki menuju lokson dan pakai speed menuju Kampung Beting Pontianak Timur, sekitar 5 menit kemudian Terdakwa sampai dilapak yang dinamakan rumah dinas lalu bertemu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa mengatakan "woy beli bahan" lalu laki-laki tersebut tanya "berapa?" Terdakwa jawab 1 jie, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diterima oleh laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu lalu Terdakwa terima kemudian Terdakwa masukkan ke kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan lalu pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan speed;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai di rumah dan masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengeluarkan dari kantong 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa masukkan 1 (satu) klip plastik shabu tersebut ke dalam dompet warna coklat bersama dengan 1 (satu) bungkus klip kosong dan Terdakwa simpan diatas meja kamar lalu main piano dan nyantai, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut sebagian untuk Terdakwa jual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian lagi akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 Wib datang tim Ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi Bripta Irfan Kristiawan dan saksi Grasella Amelia Putri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisi serbuk shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus berisi klip transparan kosong, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan dan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.89/BAP/MLPTK/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dian Puspita Anggraeni, SE.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Btk



Nip.19790619 200501 2 009 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang diberi kode A dengan berat keseluruhan netto : 1,29 (satu koma dua sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107 K.05.16.24.0356 tanggal 06 Mei 2024 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Yusmanita, S.Si Apt. MH NIP. 19740623 1999032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut :*Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sebagian untuk Terdakwa jual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian lagi akan Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai mana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya bukan terhadap pembuktiaan dimana Terdakwa mengakui perbuatannya melainkan tentang pemidanaan hukuman dimana Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, dalam hal menjatuhkan pidana juga haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi Terdakwa. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya dan pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan lagi serta bersifat preventif bagi masyarakat lainnya, melalui pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, diharapkan keseimbangan dalam masyarakat yang rusak akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat pulih kembali dan Terdakwa dapat menginsyafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini ini telah dipandang adil;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap bahwa barang bukti berupa:

- 1 klip plastik berisikan narkotika jenis shabu yang diberi kode A dengan berat keseluruhan netto : 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN PT



- 1 buah dompet warna coklat;
- 1 bungkus klip plastik kosong;
- 1 HP merk Oppo warna putih;
- 1 buah pipet yang diruncingkan;  
merupakan barang terlarang dan alat digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai Rp 50.000,00;  
merupakan barang hasil kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Sutanto Bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Ptk



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 klip plastik berisikan narkoba jenis shabu yang diberi kode A dengan berat keseluruhan netto : 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
- 1 buah dompet warna coklat;
- 1 bungkus klip plastik kosong;
- 1 HP merk Oppo warna putih;
- 1 buah pipet yang diruncingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp 50.000,00;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Abdul Kahar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dan Terdakwa menghadap secara teleconference yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Arief Boediono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Ptk